



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian dan pemerataan pegawai negeri sipil di Kabupaten Situbondo maka mutasi pegawai negeri sipil di Kabupaten Situbondo sebagai bagian manajemen pengembangan karir perlu dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan analisis beban kerja serta kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar

- Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Situbondo.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparat Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Mutasi adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Daerah atau sebaliknya serta atas permintaan sendiri.
8. Mutasi Masuk adalah perpindahan tugas, dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Daerah.
9. Mutasi Keluar adalah perpindahan tugas, dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Daerah ke Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/ Kabupaten/Kota lain .
10. Mutasi antar atau dalam perangkat daerah adalah perpindahan tugas, dan wilayah kerja bagi PNS dalam satu perangkat daerah atau antar perangkat daerah.
11. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
12. Lembaga Non Kementerian adalah Lembaga pemerintah non kementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan.
13. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, Mutasi, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, Mutasi, pemberhentian, dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman agar pelaksanaan mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah berlangsung secara tertib, teratur dan terarah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mendapatkan PNS yang kompeten dan profesional;
- b. memenuhi kebutuhan dan pendayagunaan PNS untuk kepentingan Perangkat Daerah dengan memperhatikan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS yang ada; dan
- c. mewujudkan proses mutasi PNS di Pemerintah Daerah berlangsung secara normatif, transparan, obyektif, dan akuntabel.

BAB II

PPK

Pasal 4

Bupati merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN MUTASI

Pasal 5

- (1) Perencanaan mutasi PNS perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. kompetensi;
 - b. pola karier;
 - c. pemetaan pegawai;
 - d. kelompok rencana suksesi;

- e. perpindahan dan pengembangan karier;
 - f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
 - g. kebutuhan organisasi; dan
 - h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.
- (2) Mutasi dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dikecualikan bagi jabatan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERSYARATAN MUTASI PNS

Pasal 6

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi PNS yaitu:
- a. berstatus PNS;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi;
 - c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - e. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Japatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama;
 - g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
 - j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai contoh bentuk dan format tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JENIS MUTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Mutasi terdiri atas:
 - a. Mutasi PNS dalam atau antar Perangkat Daerah;
 - b. Mutasi PNS keluar; dan
 - c. Mutasi PNS masuk.
- (2) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (4) Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi, PNS dapat mengajukan mutasi atas permintaan sendiri.

Bagian Kedua Mutasi PNS Dalam Atau Antar Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Mutasi PNS dalam atau antar Perangkat Daerah dilakukan dengan ketentuan Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat tertulis kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala Badan.
- (2) Mutasi PNS dalam atau antar Perangkat Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mutasi PNS dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS;

- b. perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepegawaian membuat perencanaan mutasi;
 - c. perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi;
 - d. dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; dan
 - e. berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, Badan mengusulkan mutasi kepada PPK.
- (3) Mutasi dalam atau antar Perangkat Daerah disamping mempertimbangkan perencanaan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) juga mempertimbangkan:
- a. batas usia pensiun;
 - b. riwayat Mutasi PNS;
 - c. pola Mutasi; dan
 - d. formasi jabatan

Pasal 9

- (1) Mutasi Jabatan Fungsional selain mempertimbangkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3), juga mempertimbangkan Jenjang Karier dan Klaster Unit Kerja.
- (2) Jenjang Karir sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pengembangan karier berdasarkan minat, kompetensi, baik vertikal dan diagonal, meliputi: *reguler*, *fast track*, dan *re-entry*/program.
- (3) Penentuan klaster unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi geografis;
 - b. kondisi topografi; dan
 - c. akses.

Pasal 10

Klasterisasi Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. klaster satu meliputi:
 - 1) Unit Kerja Wilayah Sumbermalang;
 - 2) Unit Kerja Wilayah Mlandingan;

- 3) Unit Kerja Wilayah Jatibanteng;
- 4) Unit Kerja Wilayah Arjasa;
- b. klaster dua meliputi:
 - 1) Unit Kerja Wilayah Banyuglugur;
 - 2) Unit Kerja Wilayah Banyuputih;
 - 3) Unit Kerja Wilayah Suboh;
 - 4) Unit Kerja Wilayah Bungatan;
- c. klaster tiga meliputi:
 - 1) Unit Kerja Wilayah Situbondo;
 - 2) Unit Kerja Wilayah Besuki;
 - 3) Unit Kerja Wilayah Asembagus;
 - 4) Unit Kerja Wilayah Kendit ;
 - 5) Unit Kerja Wilayah Panarukan;
 - 6) Unit Kerja Wilayah Mangaran;
 - 7) Unit Kerja Wilayah Jangkar;
 - 8) Unit Kerja Wilayah Panji; dan
 - 9) Unit Kerja Wilayah Kapongan;

Pasal 11

Jabatan Fungsional dapat diusulkan Mutasi apabila memenuhi persyaratan:

- a. bagi aparatur yang bertugas di unit kerja klaster 1 (satu) telah bertugas paling sedikit selama 5 (lima) tahun;
- b. bagi aparatur yang bertugas di unit kerja klaster 2 (dua) telah bertugas paling sedikit selama 4 (empat) tahun;
- c. bagi aparatur yang bertugas di unit kerja klaster 3 (tiga) telah bertugas paling sedikit selama 3 (tiga) tahun;
- d. bagi Kepala Sekolah setelah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit sesuai klaster unit kerja dan paling banyak 2 (dua) masa periode kerja klaster unit kerja.

Bagian Kedua Mutasi Keluar

Pasal 12

- (1) Mutasi Keluar dari Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan mutasi secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Calon PNS);

- b. salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
 - c. salinan Kartu Pegawai;
 - d. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - e. salinan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS;
 - f. salinan ijazah yang diakui dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - g. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. daftar riwayat hidup.
- (2) Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan menyampaikan permohonan mutasi kepada PPK dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
 - (3) PNS yang bersangkutan selain mengajukan permohonan mutasi kepada Kepala Perangkat Daerah, juga mengajukan permohonan mutasi ke PPK Penerima melalui Instansi yang membidangi kepegawaian sesuai dengan mekanisme Instansi Penerima.
 - (4) Apabila permohonan pindah disetujui untuk diterima oleh PPK penerima maka PPK penerima menerbitkan surat usul mutasi dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki kepada PPK asal PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.
 - (5) Apabila PPK asal menyetujui permohonan mutasi PNS yang bersangkutan maka PPK memberikan surat persetujuan mutasi dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.
 - (6) Apabila PPK tidak menyetujui permohonan mutasi PNS yang bersangkutan maka PPK asal menjawab permohonan tersebut kepada Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan disertai pertimbangan-pertimbangan.
 - (7) Permintaan persetujuan mutasi dari PPK penerima diberikan jangka waktu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat diterbitkan sebagaimana dimaksud.

Pasal 13

Pengajuan Mutasi keluar bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat dilakukan setelah bekerja kembali pada Pemerintah Daerah selama paling sedikit 2 (dua) kali masa tugas belajar terhitung mulai tanggal selesainya tugas belajar.

Bagian Ketiga
Mutasi Masuk

Pasal 14

- (1) Setiap PNS dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dapat mengajukan permohonan mutasi masuk ke Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan jelas dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi;
 - b. berusia paling tinggi 7 (tujuh) tahun sebelum Batas Usia Pensiun, memiliki Pangkat/Golongan ruang paling tinggi Pembina (IV/a), khusus untuk jabatan pengawas, jabatan administrator dan jabatan fungsional memiliki Pangkat/Golongan ruang paling tinggi Pembina Utama Muda (IV/c), kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana untuk jabatan fungsional guru;
 - d. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma III untuk jabatan fungsional kesehatan;
 - e. tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dan/atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan;
 - f. tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau ikatan dinas;
 - g. tidak pernah/sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang memiliki tanggungan hutang dengan lembaga keuangan;
 - i. tidak menuntut dalam jabatan struktural;
 - j. persetujuan mutasi dari instansi asal yang sudah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - k. mempunyai nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Pengajuan permohonan mutasi masuk ke Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan keputusan Calon PNS;
- b. salinan keputusan pengangkatan PNS;
- c. salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- d. salinan keputusan pengangkatan/penempatan dalam jabatan terakhir;
- e. salinan keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan (bagi jabatan fungsional);
- f. salinan kartu pegawai;
- g. salinan hasil penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. salinan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan Calon PNS;
- i. salinan ijazah yang diakui dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
- j. daftar riwayat hidup;
- k. salinan dokumen Penetapan Angka Kredit yang dimiliki (bagi Pejabat Fungsional);
- l. salinan Kartu Tanda Penduduk;
- m. salinan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang berlaku bagi jabatan fungsional kesehatan;
- n. surat pernyataan asli:
 - 1) tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan;
 - 2) tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau ikatan dinas;
 - 3) tidak pernah/sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau sedang dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) tidak mempunyai tanggungan pinjaman/ hutang;
 - 5) bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Daerah;
 - 6) tidak akan mengajukan pindah dari Pemerintah Daerah apabila diterima di Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu.
- o. salinan Surat Nikah (apabila sudah menikah);
- b. Salinan Surat ijin belajar/tugas belajar apabila menempuh pendidikan yang lebih tinggi;
- p. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari Instansi Asal.

BAB VI
PROSEDUR

Pasal 15

- (1) PPK penerima membuat surat usul mutasi kepada PPK asal dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.
- (2) Usul mutasi dari PPK penerima berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat diterbitkan.
- (3) Dalam hal usul mutasi dari PPK penerima lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal surat diterbitkan dan persetujuan mutasi tidak diterbitkan oleh PPK Asal maka PNS yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonan mutasi.
- (4) Dalam hal apabila PPK asal menyetujui usul mutasi, maka PPK Penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
- (5) Khusus bagi proses mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi diterbitkan pengantar dari Gubernur PPK penerima sebelum PPK penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
- (6) Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- (7) Pertimbangan teknis Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usul Mutasi.
- (8) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya.
- (9) Keputusan mutasi dibuat paling kurang 5 (lima) rangkap dan disampaikan kepada:
 - a. PPK penerima;
 - b. PPK asal;
 - c. PNS yang bersangkutan;
 - d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kas Daerah; dan
 - e. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.

- (10) Berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka:
 - a. PPK penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
 - b. PPK asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.
- (11) Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK asal sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi.
- (12) Ketentuan mengenai contoh, format dan bentuk usul mutasi, persetujuan mutasi, keputusan Mutasi, keputusan pengangkatan dalam jabatan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan- undangan.

Pasal 16

- (1) Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi atau sebaliknya ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
- (2) Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan.
- (4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur menetapkan keputusan mutasi.
- (5) Berdasarkan penetapan Gubernur, PPK penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 17

- (1) Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain luar Provinsi atau sebaliknya, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN.

- (2) Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan teknis.
- (4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi.
- (5) Berdasarkan penetapan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

Pasal 18

- (1) Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Kepala BKN.
- (2) Penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak menetapkan keputusan mutasi.
- (4) Berdasarkan penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Bagi PNS yang sudah mengajukan permohonan mutasi sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 19 Oktober 2022

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 19 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 78

